



KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGREJO
NOMOR : 144 / 09 /2023

TENTANG

PENGANKATAN GURU TAMAN KANAK KANAK
PERTIWI I TANJUNGREJO

TAHUN 2023

KEPALA DESA TANJUNGREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan anak pra Sekolah Dasar di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus perlu tenaga pengajar di tingkat tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : Bahwa untuk mengefektifitaskan proses belajar mengajar dipandang perlu untuk mengangkat guru Kelas di Taman Kanak-Kanak i Tanjungrejo;;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menangkat :
Nama : Erna Puji Arsih
Tanggal Lahir : Tegal, 7 Agustus 1981
Alamat : Tanjungrejo RT 01 RW 03 Jekulo Kudus
Pendidikan : S1 PAUD
Sebagai Guru Taman Kanak- Kanak Pertiwi I Tanjungrejo terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungrejo Tahun 2023
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungrejo
pada tanggal , 03 Januari 2023
KEPALA DESA TANJUNGREJO



CHRISTIAN RAHADIYANTO, SH

TEMBUSAN :

1. Ketua BPD Tanjungrejo;